



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Masbul Alias Embun Bin Madong;
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Madani Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/110/X/RES.1.24/2022/Reskrim;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusli Alias Canda Bin Sugiarto;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/23 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Indah Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/111/X/RES.1.24/2022/Reskrim;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Saharuddin Alias Cebol Bin Sila;
2. Tempat lahir : Kabere;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tauleng Kec. Cendana Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Truk;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/112/X/RES.1.24/2022/Reskrim;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG, Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO, dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG, Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO, dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobilmerk HINO warna hijau dengan No.Pol DP: 8395 AM, No.Rangka: MJEC1JG43J5175997, No.sin: W04DTRR65598, An.stnk SUGIANTO;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobilmerk HINO warna hijau An.Stnk SUGIANTO;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO;

- 2 (dua) buah tandong / bak penampung ukuran 1.000 liter yang berisi 1.500 (seribu lima ratus) BBM jenis solar bersubsidi;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah pompa celup merkwasser pump PDV-770E;
- 1 (satu) buah potongan drum plastic warna biru;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter dengan ukuran 2,5 inch;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG bersama Terdakwa II RUSLI Alias CANDRA Bin SUGIARTO dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Industri kecil kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG, Terdakwa II RUSLI Alias CANDRA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUGIARTO dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA berangkat dari Kota Parepare menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Hino Dutro warna hijau dengan NoPol DP 8395 AM menuju Kab. Sidrap untuk membeli BBM Jenis Solar dari para pengepul BBM di Kab. Sidrap , kemudian setelah tiba di Kab. Sidrap para Terdakwa membeli BBM jenis Solar dengan harga Rp. 9.300 (Sembilan ribu tiga ratus ribu rupiah) per/liter dari para pengepul dengan jumlah kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter, kemudian BBM jenis solar tersebut di pindahkan dari jerigen kedalam 1 (satu) buah potongan drum lalu BBM jenis solar tersebut di pindahkan kedalam 2 (dua) bak penampung yang Terdakwa 3 letakkan di atas bak belakang mobil truk merk Hino Dutro menggunakan mesin celup, setelah selesai di pindahkan BBM jenis solar tersebut kedalam bak penampung Para Terdakwa kemudian mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju Kota Parepare, dan kemudian Para Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian karena pihak kepolisian melihat mobil truk tersebut bahan bakarnya tumpah di aspal kemudian pihak kepolisian langsung melihat ke atas bak mobil truk tersebut sehingga para terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti Solar 1.500 (seribu lima ratus) liter dan mobil truck Hino Dutro dan kemudian para terdakwa di interogasi di Polres Parepare;

- Bahwa maksud dari Para Terdakwa membeli bahan bakar jenis Solar pada pengepul di Kab. Sidrap untuk operasional mobil tronton 10 (sepuluh) roda dan 12 (dua belas) roda milik para terdakwa karena 10 (sepuluh) rodan dan 12 (dua belas) roda jika menggunakan BBM bersubsidi di batasi pengisiannya di terminal SPBU;
- Bahwa terdakwa II RUSLI Alias CANDRA Bin SUGIARTO sebagai pemodal dan orang yang menyediakan 1 (satu) unit truck yang memuat BBM jenis Solar memberikan upah kepada terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG yang tugasnya membantu mengangkat atau menuang BBM dari jerigen kedalam bak penampung yang ada di atas mobil truk diberikan upah sebesar Rp. 3000.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA yang tugasnya mengemudikan Mobil Truk yang memuat BBM jenis solar diberikan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dalam kegiatan Pengangkutan Niaga BBM jenis Solar yang di subsidi oleh Pemerintah;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 UU RI No.11 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARYADI YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Saksi bersama dengan AIPDA SUPARDI menemukan Para Terdakwa mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melintas di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, lalu Saksi melihat mobil truck dengan Nomor Polisi DP 8395 AM, dimana bahan bakarnya tumpah di aspal sehingga Saksi memberhentikan mobil truck tersebut, lalu Saksi melihat ke atas bak mobil truck tersebut dan ternyata mobil truck tersebut memuat BBM jenis solar yang diangkut dari Kabupaten Sidrap. Kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi yaitu lelaki AIPDA SUPARDI agar segera datang ke tempat mobil truck tersebut Saksi berhentikan, Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO lalu Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO menjelaskan bahwa BBM jenis solar tersebut dia beli dari pengepul di Kabupaten Sidrap dengan harga setiap liternya sejumlah Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter. Dimana mobil truck tersebut memuat 3 (tiga) buah tandon namun hanya ada 2 (dua) tandon yang berisi BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah. Adapun BBM jenis solar yang bersubsidi tersebut menurut keterangan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO akan dia pergunakan untuk kebutuhan operasional mobil tronton 10 (sepuluh) roda dan 12 (dua belas) roda miliknya karena mobil tronton 10 (sepuluh) roda dan 12 (dua belas) roda jika menggunakan BBM bersubsidi dibatasi pengisian BBMnya di terminal SPBU. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti Saksi serahkan ke Kantor Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam kegiatan pengangkutan atau Niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Adapun peran masing-masing Terdakwa dalam hal pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG berperan membantu mengangkat atau menuang BBM dari jerigen ke dalam bak penampungan yang ada di atas mobil truck, Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO berperan sebagai pemodal atau orang yang menyediakan 1 (satu) unit truck yang memuat BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah dan mengajak Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA untuk ikut mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah, sedangkan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA berperan sebagai orang yang mengemudikan mobil truck yang memuat BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO bahwa dirinya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, berangkat dari Kota Parepare bersama dengan Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Hino Dutro warna hijau menuju ke Kabupaten Sidrap untuk membeli BBM jenis solar dari pengepul BBM, kemudian setelah tiba di Kabupaten Sidrap, Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO membeli BBM jenis solar dengan harga Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dari pengepul dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter. Kemudian BBM jenis solar tersebut dipindahkan dari jerigen ke dalam 1 (satu) buah potongan drum, lalu BBM jenis solar tersebut dipindahkan ke dalam 2 (dua) buah bak penampungan atau tandon yang telah disediakan oleh Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO yang diletakkan di atas bak belakang mobil truck merek Hino Dutro menggunakan mesin pompa celup, setelah selesai dipindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam bak penampungan, kemudian Para Terdakwa mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut ke Kota Parepare;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Hino warna hijau dengan No. Pol DP : 8395 AM, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Hino hijau An. STNK Sugianto, 2 (dua) buah tandon/bak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampung ukuran 1.000 liter yang berisi 1.500 (seribu lima ratus liter) BBM jenis solar bersubsidi, 1 (satu) buah pompa celup merek Wasser Pump Pdv-770e, 1 (satu) buah potongan drum plastik warna biru, dan 1 (satu) buah selang dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter dengan ukuran 2,5 Inch;

- Bahwa masing-masing tandon yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menampung BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut berisi 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dimana ada 2 (dua) buah tandon yang berisi sehingga total keseluruhan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah, sedangkan ada 1 (satu) tandon yang tidak berisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO bahwa dia sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO bahwa mereka melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah atas inisiatif dari Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Saksi bersama dengan Haryadi Yusuf menemukan Para Terdakwa mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh rekan Saksi yaitu HARYADI YUSUF dan memberitahukan bahwa telah menemukan Para Terdakwa yang sementara mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, lalu Terdakwa 3 langsung ke tempat kejadian, Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO lalu Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO menjelaskan bahwa BBM jenis solar tersebut dia beli dari pengepul di Kabupaten Sidrap dengan harga setiap liternya sejumlah



Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter. Dimana mobil truck tersebut memuat 3 (tiga) buah tandon namun hanya ada 2 (dua) tandon yang berisi BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah. Adapun BBM jenis solar yang bersubsidi tersebut menurut keterangan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO akan dia pergunakan untuk kebutuhan operasional mobil tronton 10 (sepuluh) roda dan 12 (dua belas) roda miliknya karena mobil tronton 10 (sepuluh) roda dan 12 (dua belas) roda jika menggunakan BBM bersubsidi dibatasi pengisian BBMnya di terminal SPBU. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti Saksi serahkan ke Kantor Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam kegiatan pengangkutan atau Niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Adapun peran masing-masing Terdakwa dalam hal pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG berperan membantu mengangkat atau menuang BBM dari jerigen ke dalam bak penampungan yang ada di atas mobil truck, Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO berperan sebagai pemodal atau orang yang menyediakan 1 (satu) unit truck yang memuat BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah dan mengajak Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA untuk ikut mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah, sedangkan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA berperan sebagai orang yang mengemudikan mobil truck yang memuat BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO bahwa dirinya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, berangkat dari Kota Parepare bersama dengan Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Hino Dutro warna hijau menuju ke Kabupaten Sidrap untuk membeli BBM jenis solar dari pengepul BBM, kemudian setelah tiba di Kabupaten Sidrap, Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO membeli BBM jenis solar dengan harga Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dari pengepul dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter. Kemudian BBM jenis solar tersebut dipindahkan dari jerigen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam 1 (satu) buah potongan drum, lalu BBM jenis solar tersebut dipindahkan ke dalam 2 (dua) buah bak penampungan atau tandon yang telah disediakan oleh Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO yang diletakkan di atas bak belakang mobil truck merek Hino Dutro menggunakan mesin pompa celup, setelah selesai dipindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam bak penampungan, kemudian Para Terdakwa mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut ke Kota Parepare;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Hino warna hijau dengan No. Pol DP : 8395 AM, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Hino hijau An. STNK Sugianto, 2 (dua) buah tandong/bak penampung ukuran 1.000 liter yang berisi 1.500 (seribu lima ratus liter) BBM jenis solar bersubsidi, 1 (satu) buah pompa celup merek Wasser Pump Pdv-770e, 1 (satu) buah potongan drum plastik warna biru, dan 1 (satu) buah selang dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter dengan ukuran 2,5 Inch;
- Bahwa masing-masing tandon yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menampung BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut berisi 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dimana ada 2 (dua) buah tandon yang berisi sehingga total keseluruhan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah, sedangkan ada 1 (satu) tandon yang tidak berisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO bahwa dia sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO bahwa mereka melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah atas inisiatif dari Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Terdakwa 1 telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa 1 memuat BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang Terdakwa 1 muat yang kemudian ditemukan oleh Polisi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dimuat di dalam 2 (dua) buah bak penampungan atau tandon;
- Bahwa Terdakwa 1 memperoleh BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dengan cara membeli dari beberapa pengepul di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa 1 mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut bersama dengan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO dan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DP 8395 AM;
- Bahwa Terdakwa 1 mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut karena Terdakwa 1 diajak oleh Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO;
- Bahwa peranan Terdakwa 1 dalam mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut adalah memindahkan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dari jerigen ke dalam tempat penampungan yang terbuat dari potongan drum plastik berwarna biru, setelah itu BBM jenis solar tersebut Terdakwa 1 pindahkan ke dalam bak penampungan atau tandon yang berada di tas mobil truck dengan menggunakan mesin pompa celup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pengangkutan atau niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 1 dijanjikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali pengangkutan oleh Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO untuk ikut dalam pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 baru 2 (dua) kali ikut dengan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah yang Terdakwa 1 angkut tersebut akan dibawa ke Kota Parepare untuk digunakan sebagai operasional kendaraan truck tronton;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa 1 ditangkap;
- Bahwa mobil Hino yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut sepengetahuan Terdakwa 1 adalah milik keluarga Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO;

Terdakwa 2 :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Terdakwa 2 telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa 2 mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang Terdakwa 2 angkut yang kemudian ditemukan oleh Polisi sebanyak 2 (dua) bak penampungan yang masing-masing tiap baknya berisi 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dengan jumlah keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) liter BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa 2 memperoleh BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dengan cara membeli dari beberapa pengepul yang beralamat di Kabupaten Sidrap dengan harga sejumlah Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dari Para Pengepul di Kabupaten Sidrap untuk Terdakwa 2 jual kembali di Parepare dengan harga sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa 2 yang memiliki inisiatif untuk membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah dari Para Pengepul kemudian Terdakwa 2 angkut ke Kota Parepare;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pengangkutan atau niaga BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 2 baru 2 (dua) kali membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah dari Para Pengepul di Kabupaten Sidrap dan melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 2 yang menyiapkan bak penampungan atau tandon untuk menampung BBM jenis solar yang Terdakwa 2 beli dari Para Pengepul di Kabupaten Sidrap;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG sudah 2 (dua) kali ikut bersama dengan Terdakwa 2 melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah sedangkan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA baru pertama kali ini;
- Bahwa mobil truck merek Hino Dutro warna hijau Nomor Polisi DP 8395 AM, yang Terdakwa 2 gunakan untuk mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa 2 lelaki H. ACHMADI MEDE, dimana Terdakwa 2 memakai mobil tersebut untuk mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa 2 menjual BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dengan cara Terdakwa 2 yang menawarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa 2 membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut dari 4 (empat) orang yaitu lelaki SIRAJU sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah 300 (tiga ratus) liter, lelaki MANDA sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah 300 (tiga ratus) liter, lelaki AWING sebanyak 15 (lima belas) jerigen dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) liter, dan lelaki LA CUMMA sebanyak 15 (lima belas) jerigen dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) liter;
- Bahwa uang yang Terdakwa 2 gunakan untuk membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah uang milik Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa 2 ditangkap;
- Bahwa kepada Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG Terdakwa 2 berikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membantu mengangkat atau menuang BBM jenis solar dari jerigen ke dalam bak penampungan yang ada di atas mobil truck, sedangkan Terdakwa III SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA Terdakwa 2 berikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengemudikan mobil truck yang memuat BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut;

Terdakwa 3 :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Terdakwa 3 mengangkut bak penampungan yang berisi BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang Terdakwa 3 angkut kemudian ditemukan oleh Polisi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dimuat di dalam 2 (dua) buah bak penampungan atau tandon dengan masing-masing berisi 750 (tujuh ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa 3 mengangkut bak penampungan yang berisi BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dengan menggunakan mobil truck 6 (enam) roda merek Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DP 8395 AM, bersama dengan Terdakwa I MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG dan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO;
- Bahwa Terdakwa 3 mengangkut bak penampungan yang berisi BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut karena Terdakwa 3 diajak oleh Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pengangkutan atau niaga BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut untuk kebutuhan operasional mobil tronton yang saat ini dibatasi pengisiannya di SPBU;
- Bahwa Terdakwa 3 dijanjikan upah oleh Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO untuk mengemudikan mobil truck yang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa 3 ditangkap;
- Bahwa selain menjadi supir truck yang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut, Terdakwa 3 juga ikut membantu mengangkat jerigen yang berisi BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut ke atas mobil truck untuk dipindahkan ke bak penampungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Hino warna hijau dengan No. Pol Dp : 8395 AM, No. Rangka : Mj Ec1jg43j5175997, No. Sin : W04dtrr65598, An. STNK. Sugianto;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Hino hijau An. STNK Sugianto;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah tandong/bak penampung ukuran 1.000 liter yang berisi 1.500 (seribu lima ratus liter) BBM jenis solar bersubsidi;
4. 1 (satu) buah pompa celup merek Wasser Pump Pdv-770e;
5. 1 (satu) buah potongan drum plastik warna biru;
6. 1 (satu) buah selang dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter dengan ukuran 2,5 Inch;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena memuat BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang dimuat oleh Para Terakwa sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dimuat di dalam 2 (dua) buah bak penampungan atau tandon, dan diangkut dengan menggunakan mobil truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DP 8395 AM;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 memperoleh BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dengan cara membeli dari beberapa pengepul di Kabupaten Sidrap dengan harga sejumlah Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter, yaitu : lelaki SIRAJU sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah 300 (tiga ratus) liter, lelaki MANDA sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah 300 (tiga ratus) liter, lelaki AWING sebanyak 15 (lima belas) jerigen dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) liter, dan lelaki LA CUMMA sebanyak 15 (lima belas) jerigen dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dari Para Pengepul di Kabupaten Sidrap untuk Terdakwa 2 jual kembali di Parepare dengan harga sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa peranan Terdakwa 1 dalam mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah memindahkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari jerigen ke dalam tempat penampungan yang terbuat dari potongan drum plastik berwarna biru, setelah itu BBM jenis solar tersebut Terdakwa 1 pindahkan ke dalam bak penampungan atau tandon yang berada di tas mobil truck dengan menggunakan mesin pompa celup;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dijanjikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali pengangkutan oleh Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO untuk ikut dalam pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 menjadi supir truck yang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut, dan ikut membantu mengangkat jerigen yang berisi BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut ke atas mobil truck untuk dipindahkan ke bak penampungan;
- Bahwa Terdakwa 3 dijanjikan upah oleh Terdakwa II RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO untuk mengemudikan mobil truck yang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 yang menyiapkan bak penampungan atau tandon untuk menampung BBM jenis solar yang Terdakwa 2 beli dari Para Pengepul di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa mobil truck merek Hino Dutro warna hijau Nomor Polisi DP 8395 AM, yang Terdakwa 2 gunakan untuk mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah milik lelaki H. ACHMADI MEDE;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 membeli bahan bakar minyak bersubsidi tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara Terdakwa 2 yang menawarkan kepada pembeli;
- Bahwa uang yang Terdakwa 2 gunakan untuk membeli BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah uang milik Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pengangkutan atau niaga BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

3. Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum orang perorangan atau korporasi yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan yaitu seseorang yang bernama MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG, RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO, dan SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif kumulatif yang berarti apabila salah satu diantara sub unsur pengangkutan dan/atau niaga telah terpenuhi, dan salah satu diantara sub unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefies petroleum gas yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif kumulatif sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung



mempertimbangkan sub unsur yang paling relevan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 4 Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 1 ke 3,4,5 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gasm dan Liquefied Petroleum Gas, yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, bahan bakar gas adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi, dan *Liquefied Petroleum Gas* adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, kemudian yang dimaksud subsidi pemerintah adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap jenis bahan bakar minyak tertentu yaitu minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud niaga dalam konteks unsur pasal ini adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, sedangkan yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan dalam konteks unsur pasal ini adalah perbuatan melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga tanpa memiliki izin usaha yang diberikan oleh lembaga pemerintah yang menangani perizinan usaha terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena memuat BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengangkut sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dimuat di dalam 2 (dua) buah bak penampungan atau tandon, dan diangkut dengan menggunakan mobil truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DP 8395 AM, yang mana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa 2, yang diperoleh dengan cara membeli dari beberapa pengepul di Kabupaten Sidrap dengan harga sejumlah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter, yaitu : lelaki SIRAJU sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah 300 (tiga ratus) liter, lelaki MANDA sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah 300 (tiga ratus) liter, lelaki AWING sebanyak 15 (lima belas) jerigen dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) liter, dan lelaki LA CUMMA sebanyak 15 (lima belas) jerigen dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 berperan memindah bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut dari jerigen ke dalam tempat penampungan yang terbuat dari potongan drum plastik berwarna biru, setelah itu BBM jenis solar tersebut Terdakwa 1 pindahkan ke dalam bak penampungan atau tandon yang berada di tas mobil truck dengan menggunakan mesin pompa celup, dan Terdakwa 3 berperan mengemudikan truck yang dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut, halmana Terakwa 1 dan Terdakwa 3 melakukan perbuatan tersebut atas perintah Terdakwa 2 yang mana Terdakwa 1 dijanjikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 3 dijanjikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa 2 membeli dan membawa bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara Terdakwa 2 yang menawarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pengangkutan atau niaga BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa pasal 4 Jis pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya menjadi Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah menentukan bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur yang dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi terhadap badan usaha yang memiliki izin usaha niaga umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang, bahwa kemudian pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan Liquefied Petroleum Gas telah menentukan bahwa badan usaha niaga migas dapat melakukan pendistribusian melalui penyalur yang terintegrasi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



berdasarkan perjanjian kerja sama antara badan usaha migas dan penyalur yang memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan yuridis sebagaimana dimaksud diatas, maka telah nyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi dengan tujuan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga selayaknya penyalur sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, padahal senyatanya Para Terdakwa bukan merupakan penyalur yang memiliki ijin usaha sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud didalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau *Liquefied Petroleum Gas* Yang Disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur didalam unsur ini telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan (*pleger*) adalah perbuatan seseorang yang hanya sendirian saja telah melakukan atau mewujudkan seluruh anasir unsur dari suatu tindak pidana, kemudian yang dimaksud menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah perbuatan seseorang yang bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya tetapi orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan yang dimaksud turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan tindak pidana dan kesemuanya harus telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersdiangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WITA di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia karena mengangkut sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dimuat di dalam 2 (dua) buah bak penampungan atau tandon, dan diangkut dengan menggunakan mobil truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DP 8395 AM, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki legalitas yang sah dari lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur sebelumnya, Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut telah berbagi peran yakni Terdakwa 3 sebagai pengemudi, dan Terdakwa 1 bertugas membantu Terdakwa 2 dalam memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari jerigen ke dalam tempat penampungan yang terbuat dari potongan drum plastik berwarna biru, setelah itu BBM jenis solar tersebut Terdakwa 1 pindahkan ke dalam bak penampungan atau tandon yang berada di tas mobil truck dengan menggunakan mesin pompa celup, dan Terdakwa 2 merupakan yang memiliki uang dan sebagai pembeli bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dari para pengepul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud didalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus didalam keadaan yang memberatkan dan/atau keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mobil merek Hino warna hijau dengan No. Pol Dp : 8395 AM, No. Rangka : Mj Ec1jg43j5175997, No. Sin : W04dtrr65598, An. STNK. Sugianto, dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek Hino hijau An. STNK Sugianto, yang telah disita dari RUSLI Alias CANDA, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti tersebut bukanlah milik para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni pemiliknya, melalui Terdakwa RUSLI Alias CANDA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tandon/bak penampung ukuran 1.000 (seribu) liter yang berisi 1.500 (seribu lima ratus) liter BBM jenis solar bersubsidi, merupakan hasil dari kejahatan, dan 1 (satu) buah pompa celup merek Wasser Pump Pdv-770e, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan drum plastik warna biru, dan 1 (satu) buah selang dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter dengan ukuran 2,5 Inch, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan kepentingan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MASBUL Alias EMBUN Bin MADONG, Terdakwa 2 RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO, dan Terdakwa 3 SAHARUDDIN Alias CEBOL Bin SILA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Hino warna hijau dengan No. Pol Dp : 8395 AM, No. Rangka : Mj Ec1jg43j5175997, No. Sin : W04dtrr65598, An. STNK. Sugianto;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Hino hijau An. STNK Sugianto;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RUSLI Alias CANDA Bin SUGIARTO;
 - 2 (dua) buah tandon/bak penampung ukuran 1.000 liter yang berisi 1.500 (seribu lima ratus liter) BBM jenis solar bersubsidi;
 - 1 (satu) buah pompa celup merek Wasser Pump Pdv-770e;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah potongan drump plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah selang dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter dengan ukuran 2,5 Inch;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Erwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Noviati Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Restu Permadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)